



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 2 Nomor 3 November 2024
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



PERAN KUA BANJARMASIN UTARA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN: IMPLIKASI DAN SOLUSI

Muhammad Rasyid
Hukum Keluarga Islam
STDI Imam Syafi'i Jember
mrsyid17@gmail.com

Yusdi Haq
Hukum Keluarga Islam
STDI Imam Syafi'i Jember
yusdihaq1990@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is considered valid when conducted in accordance with the beliefs of each religion, and every marriage must be registered based on the applicable laws. However, over time, there are still members of society who engage in unregistered marriages, known as "pernikahan di bawah tangan" (underhand marriages). This study aims to identify and analyze the laws, causes, and implications of underhand marriages, as well as the role and solutions provided by KUA Banjarmasin Utara in addressing this issue. In this research, the investigator employs a qualitative approach, utilizing data collection techniques such as observation and interviews. The findings indicate that underhand marriages are not permitted due to their harmful nature, and any practice that poses harm should be avoided. Factors contributing to the occurrence of underhand marriages include trauma, economic factors, haste, being underage, premarital pregnancy, and the difficulties of polygamy. The implications of underhand marriages include difficulties in administrative processes, negative impacts on children—especially girls—lack of financial support for wives and children, and the absence of legal protection. In addressing these implications, the role of KUA Banjarmasin Utara encompasses: identifying and addressing points of vulnerability for underhand marriages, collaborating with community and religious leaders, organizing beneficial consultation activities, educating the community about the importance of registered marriages, conducting marriage counseling, guiding the implementation of isbat nikah, and providing scholarly discussions related to legal marriages.

Keywords: Underhand marriage; Implications; Role of KUA.

ABSTRAK

Pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing dan setiap perkawinan dicatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dari masa ke masa, masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan secara tidak tercatat, yang disebut pernikahan di bawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan

menganalisis hukum, penyebab, serta implikasi pernikahan di bawah tangan, serta peran dan solusi KUA Banjarmasin Utara dalam mengatasi pernikahan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pernikahan di bawah tangan tidak diperbolehkan karena mengandung kemudharatan, dan segala sesuatu yang memiliki kemudharatan harus dihindari. Faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan meliputi adanya trauma, faktor ekonomi, terburu-buru, belum cukup umur, hamil di luar nikah, dan sulitnya poligami. Implikasi dari pernikahan di bawah tangan antara lain kesulitan dalam pengurusan administrasi, kerugian bagi anak, terutama anak perempuan, tidak adanya hak nafkah bagi istri dan anak, serta tidak adanya perlindungan hukum. Dalam menghadapi implikasi tersebut, peran KUA Banjarmasin Utara meliputi: memutus titik-titik rawan terjadinya pernikahan di bawah tangan, bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat, menyelenggarakan kegiatan bermanfaat untuk konsultasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang tercatat, melakukan penyuluhan tentang pernikahan, mengarahkan pelaksanaan isbat nikah, dan menyampaikan kajian-kajian keilmuan terkait pernikahan yang legal.

Kata Kunci: *Pernikahan siri; Implikasi ; Peran KUA*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ketetapan Allah yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya. Pernikahan adalah sebuah peristiwa penting antara laki-laki dan perempuan yang bertekad menjalin kehidupan bersama, serta merupakan salah satu ibadah yang sangat panjang. Terdapat dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan bahwa seorang yang beriman dan bertakwa dianjurkan untuk menikah. Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan uktukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir.”¹⁶⁹

Seseorang yang beriman dan bertakwa dianjurkan untuk menikah dan menikah merupakan sunah Rasulullah. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah memberikan batasan dan solusi untuk seseorang yang ingin menjalani kehidupan pernikahan namun belum siap. Beliau *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

¹⁶⁹ QS. Ar-Ruum (30): 21.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya.”¹⁷⁰

Di Indonesia pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut kepercayaan agama masing-masing dan setiap perkawinan harus melalui pencatatan pernikahan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, seperti yang disebutkan pada pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974. Namun dari masa ke masa masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan secara tidak tercatat atau disebut pernikahan di bawah tangan.

Pernikahan di bawah tangan merupakan pernikahan yang akadnya tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan (*i'lanu nikah*), tidak tercatat secara resmi, serta suami istri tersebut hidup secara sembunyi-sembunyi. Pernikahan ini hanya diketahui oleh mereka berdua.¹⁷¹

Pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Salah satu lokasi kasus yang ditemukan oleh peneliti adalah wilayah kerja KUA Banjarmasin Utara. KUA ini terletak di Kayu Tangi II, kompleks Kejaksaan, RT 16, No. 125, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. KUA Banjarmasin Utara mencakup 10 kelurahan, yaitu: Kuin Utara, Pangeran, Alalak Selatan, Alalak Utara, Alalak Tengah, Sungai Mufti, Sungai Miai, Surgi Jingga, Antasan Kecil Timur, dan Sungai Andai.

Saat melakukan kegiatan praktikum di KUA Banjarmasin Utara, peneliti mendapatkan banyaknya pengajuan isbat nikah yang telah dikabulkan Pengadilan Agama Banjarmasin dan diserahkan ke KUA Banjarmasin Utara untuk mendapatkan buku nikah. Berikut jumlah isbat nikah yang telah dikabulkan Pengadilan Agama (PA) dan diserahkan ke KUA Banjarmasin Utara.¹⁷²

Bulan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024

¹⁷⁰ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom mun Adillati Ahkam*, (Riyad: Darul Qobas Press, 2014), hadist 967, Hlm. 374.

¹⁷¹ Arsyad Said, *Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam*, Male Law Journal, Vol. 2 No. 1 (2018),

¹⁷² Observasi (Januari,Februari,Juli,Agustus 2024).

Januari	2	–	2	1
Februari	–	–	1	2
Maret	1	5	2	13
April	3	1	3	6
Mei	1	2	5	1
Juni	-	3	7	3
Juli	1	7	4	4
Agustus	1	4	1	3
September	2	1	1	
October	–	3	3	
November	3	–	4	
Desember	2	3	14	

Berdasarkan hasil temuan data di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis dan meneliti lebih lanjut tentang peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan di Banjarmasin Utara. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa meminimalisir pernikahan di bawah tangan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para pembaca.

Hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan penelitian yang meneliti perihal peran KUA di Banjarmasin Utara dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan dari segi implikasi dan solusi. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan penelitian:

Pertama, Abd. Sukur yang meneliti tentang, “Peran KUA dalam Pernikahan di Bawah Tangan” pada tahun 2023.¹⁷³ Metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Temuan penting dalam penelitian ini bahwa peran KUA dalam menekan angka pernikahan di bawah tangan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Kedua, Khalil Gibran, dkk yang meneliti tentang “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Tangan ” tahun 2021.¹⁷⁴ Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitiannya adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

¹⁷³ Abd. Sukur. “Peran KUA Dalam Pernikahan Di Bawah Tangan”. *Journal of Islamic and Social Studies*, Vol.1, No. 1 (2023).

¹⁷⁴ Khalil Gibran, dkk. “Peran Kantor urusan agama Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Tangan”. Faculty of Law, Society, and Islamic civilization (2021).

peran KUA dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan yaitu dengan melakukan kegiatan penyuluhan kepada calon pengantin terkait Pencatatan Pernikahan dan Program Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh BP4.

Ketiga, Zulfahmi Alwi, dkk yang meneliti tentang, “Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone” pada tahun 2023.¹⁷⁵ Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan dan kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa metode KUA dalam menekan angka pernikahan di bawah tangan dengan mengadakan seminar-seminar terkait pentingnya pernikahan yang dicatitkan secara resmi.

Keempat, Dandi Pratama yang meneliti tentang, “Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Nikah Siri di Kota Subulussalam” tahun 2023.¹⁷⁶ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada dua peran utama KUA dalam mencegah pernikahan di bawah tangan, yaitu pertama dengan pengawasan dan pencatatan pernikahan. Yang kedua dengan bekerja sama dengan aparat desa di wilayah kerja KUA.

Kelima, Lidwina Tuto, dkk yang meneliti tentang, “Implikasi Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Terhadap Pencatatan Akta Anak” pada tahun 2023.¹⁷⁷ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis dengan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implikasi pernikahan di bawah tangan yaitu memberikan dampak buruk bagi anak terutama dalam urusan administrasi.

Keenam, Putri Febriyanti yang meneliti tentang, “Perkawinan di Bawah Tangan dan Implikasi Hukum Terhadap Anak dan Istri di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima” yang dilakukan pada tahun 2021.¹⁷⁸ Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan berdasarkan data sekunder serta metode hukum empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implikasi pernikahan di bawah tangan yaitu

¹⁷⁵ Zulfahmi Alwi, dkk. “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”. Qodauna:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No. 2 (2023).

¹⁷⁶ Dandi Pratama, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Nikah Sirri Di Kota Subulussalam”. Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Ar-Raniry, 2023.

¹⁷⁷ Zulfahmi Alwi, dkk. yang meneliti tentang “ Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”. Qodauna:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No. 2 (2023).

¹⁷⁸ Putri Febriyanti, “Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Implikasi Hukum Terhadap Anak Dan Istri Di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Etheses, UIN Mataram, 2021.

pelaku tidak bisa membuat kartu keluarga dan tidak bisa membuat akta kelahiran anak sehingga anak tidak bisa mendaftarkan sekolah.

Berdasarkan pembahasan di atas terdapat tiga rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain: (1) Bagaimana pandangan ulama terhadap pernikahan di bawah tangan? (2) Apa penyebab dan implikasi pernikahan di bawah tangan di wilayah kerja KUA Banjarmasin Utara? (3) Apa peran dan solusi yang ditawarkan KUA Banjarmasin Utara dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis dan menemukan pandangan ulama terhadap pernikahan di bawah tangan, (2) menemukan penyebab serta implikasi pernikahan di bawah tangan, dan (3) mengungkap peran KUA dalam meminimalisir kasus pernikahan di bawah tangan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan metode hukum empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, motivasi, pandangan, dan lain-lain secara menyeluruh dan terpadu serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan mememanfaatkannya sebagai metode penelitian¹⁷⁹. Metode kualitatif merupakan dasar penelitian yang berpijak pada data yang kompleks dan berbagai dasar data referensi dari berbagai sudut pandang sehingga dapat menimbulkan argumentasi beberapa pandangan yang memiliki kesimpulan dalam melihat suatu fenomena yang ada di masyarakat maupun suatu ruang tertentu¹⁸⁰.

Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus atau disebut dengan *case study research*. Menurut Mudjia Rahardjo, “studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.”¹⁸¹

¹⁷⁹ Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Harva Creative, 2023), 34.

¹⁸⁰ Fitria Widiyani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Zahir Publising, 2021), 44.

¹⁸¹ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: konsep dan prosedurnya*, Tesis, Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 3.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Ulama Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan

Menikah secara bahasa berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikaahan* yang berarti mengawini atau menikahi.¹⁸² Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa النِّكَاحُ: الْوَطْءُ وَالضَّمُّ yang berarti bersetubuh dan menggabungkan.¹⁸³ Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”¹⁸⁴

Pernikahan pada dasarnya memiliki beberapa pandangan perihal hukumnya, menurut ulama jumhur, pernikahan hukumnya sunnah, menurut ahli zhahir pernikahan hukumnya wajib, sedangkan menurut ulama *muta'akhirin* dari kalangan Mazhab Maliki pernikahan memiliki beberapa pandangan yaitu wajib, sunnah, dan mubah. Hal ini berdasarkan kekhawatiran terhadap perbuatan zina atas seseorang.¹⁸⁵

Dikutip dari kitab Fiqih Munakahat 4 Mazhab, hukum pernikahan dibagi menjadi 5 yaitu:

1. Wajib, apabila seseorang memiliki kesanggupan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perzinaan.
2. Sunnah, apabila seseorang memiliki kesanggupan untuk menikah, tetapi jika tidak terlaksana, tidak dikhawatirkan akan tergelincir dalam perzinaan.
3. Mubah, apabila seseorang mampu menahan diri dari perzinaan, dan pernikahannya didasarkan pada kesenangan, bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.
4. Makruh, apabila seseorang mampu menahan diri dari perzinaan, tetapi tidak memiliki kesanggupan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri.

¹⁸² Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1984) Hlm. 1461.

¹⁸³ Atabik Ali, dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (yogyakarta: multi Karya grafika), Hlm. 1943.

¹⁸⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3.

¹⁸⁵ Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2006) Hlm. 393.

5. Haram, apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri secara lahir maupun batin, serta pernikahannya bertujuan untuk menyakiti pasangan.¹⁸⁶

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan sudah dikenal di kalangan para ulama, tetapi pengertian pernikahan siri pada masa lalu berbeda dengan saat ini. Pernikahan siri di masa lalu adalah pernikahan yang memenuhi semua syarat dan rukun, namun pihak mempelai dan saksi berusaha merahasiakannya dari publik atau masyarakat. "Siri" berasal dari bahasa Arab yang berarti "rahasia." Dalam sejarah hukum Islam, istilah nikah siri muncul dari ucapan Umar ibn Al-Khattab ketika diberitahu tentang pernikahan yang tidak dihadiri oleh khalayak umum. Nikah siri dalam fikih diartikan sebagai nikah yang tidak dihadiri oleh saksi, sehingga tidak sah secara syariat, atau dihadiri oleh saksi tetapi disembunyikan. Sedangkan pernikahan siri yang dikenal di kalangan masyarakat Indonesia saat ini sering disebut sebagai pernikahan di bawah tangan.

Dikutip dari buku *Fiqih Munakahat 4 Mazhab*, dikatakan bahwa, "Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali namu tidak dilaporkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang tidak ada bukti tetapi tidak dirahasiakan dikategorikan sebagai perkawinan yang sah, dengan catatan disaksikan kemudian"¹⁸⁷

Istilah pernikahan di bawah tangan muncul setelah UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Pasal tersebut menegaskan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku." Serta dikuatkan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 yang menyatakan, "pencatatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk."¹⁸⁸

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan menjelaskan bahwa pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang memenuhi semua rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan hukum Islam, meskipun tidak disertai dengan pencatatan resmi di instansi yang berwenang. Dalam fatwa tersebut, dinyatakan bahwa

¹⁸⁶ Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2019) Hlm 12-15.

¹⁸⁷ Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2019) Hlm. 296.

¹⁸⁸ PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pernikahan di bawah tangan dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya. Namun, pernikahan tersebut menjadi haram jika menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, penting untuk mendaftarkan pernikahan secara resmi di instansi yang berwenang sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi mudarat.”¹⁸⁹

Pembahasan yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, “Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang No.22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No.32 Tahun 1954.”¹⁹⁰

Demikian pula menurut pimpinan pusat Muhammadiyah pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-35 yang memutuskan; “wajib hukum pencatatan perkawinan karena adanya manfaat atau kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.”¹⁹¹

Penjelasan di atas sesuai dengan kaidah-kaidah fikih yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, yang mewajibkan pencatatan pernikahan oleh petugas yang berwenang. Salah satu kaidah fikih menyatakan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus disesuaikan dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.”*¹⁹²

Demikian pula kaidah lain yang berbunyi:

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”¹⁹³

Dari kedua kaidah di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah tangan tidak diperbolehkan karena terdapat kemudaratan di dalamnya, dan segala sesuatu yang mengandung kemudaratan harus dihindari. Selain itu, hal ini juga merupakan bukti ketaatan seorang Muslim terhadap keputusan pemerintah yang mengandung kemaslahatan.

¹⁸⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan.

¹⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018).

¹⁹¹ Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid yang diputuskan secara lisan pada Jum'at, 25 Mei 2007.

¹⁹² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), Hlm. 109.

¹⁹³ Darmawan, *Kaidah-kaidah fiqhiyyah*, (Revka Prima Media, 2020) Hlm. 36.

2. Penyebab dan Implikasi Pernikahan di Bawah Tangan

Pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹⁴ Untuk menjaga ketertiban perkawinan di masyarakat beragama Islam, setiap pernikahan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah.¹⁹⁵

Pencatatan nikah tentunya memiliki dampak positif, salah satunya untuk mewujudkan ketertiban hukum bagi calon suami istri. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan terhadap rukun dan syarat perkawinan, baik secara agama maupun perundang-undangan. Selain itu, pencatatan juga membantu menghindari pemalsuan data identitas para mempelai, misalnya ketika mempelai pria mengaku masih lajang, padahal sudah memiliki istri dan anak.

Peneliti menemukan beberapa sebab dan faktor yang mendorong seseorang melakukan pernikahan di bawah tangan. Temuan ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pelaku pernikahan di bawah tangan. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendasari pernikahan di bawah tangan antara lain:

1. Adanya trauma yang dialami akibat kegagalan pernikahan sebelumnya.

Pasangan suami istri tentu mengharapkan agar pernikahannya langgeng hingga maut memisahkan. Namun, manusia hanya dapat berharap, sementara segala sesuatu diatur oleh Allah. Percayalah bahwa pasti ada kebaikan di dalam setiap keadaan. Salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah tangan adalah adanya trauma akibat kegagalan pernikahan sebelumnya. Pak T mengungkapkan, “Sebelumnya saya dulu pernah mengalami kegagalan bersama istri yang pertama, ketika bersama istri pertama saya pernikahannya secara sah menurut agama dan hukum negara serta sudah mendapatkan akta nikah. Di pertengahan perjalanan pernikahan, si istri mengajukan gugat cerai, lalu terkabullah permohonan gugatan istri saya, lalu ketemu yang kedua (istri sekarang) dikarenakan takutnya mengalami kegagalan seperti pernikahan pertama, maka saya nikah siri. Istri yang sekarang, saat itu berkenan untuk diajak melakukan nikah di bawah tangan, daripada saya melakukan perzinaan lebih baik saya menikah dulu secara agama.”¹⁹⁶ Pernyataan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bu A, yang mengatakan: “Dahulu saya pernah menikah secara sah menurut agama dan negara, namun dikarenakan adanya trauma dalam pernikahan sebelumnya jadi saya mau menikah

¹⁹⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2.

¹⁹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 Ayat 1 dan 2.

¹⁹⁶ Wawancara pada Minggu sore, 25 Agustus 2024.

secara siri dahulu apabila ada kecocokan maka melakukan pernikahan secara sah menurut agama dan negara.”¹⁹⁷

2. Faktor ekonomi

Ekonomi adalah salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan. Ketika keadaan ekonomi tidak memadai, seseorang terkadang melakukan tindakan tertentu untuk memenuhi kepentingannya, seperti melakukan pernikahan di bawah tangan. Pernyataan ini dikuatkan dengan perkataan Bu I yang mengungkapkan: “Penyebab saya melakukan pernikahan di bawah tangan yaitu faktor ekonomi yang kurang memandai ketika itu. Dan saya mendengarkan informasi dari orang-orang bahwasanya pernikahan itu mahal, apabila ada resepsi, walimah, dll. Jadi saya dan suami putuskan untuk menikah secara sirri aja dulu. Tapi *Alhamdulillah* sekarang sudah sah secara agama dan hukum negara dikarenakan pada Maret kemarin pemerintah mengadakan pernikahan dan isbat nikah secara masal.”¹⁹⁸

3. Tidak terdapat bukti akta cerai

Menurut pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, serta dalam hal ini akta cerai diterbitkan oleh pengadilan setelah perceraian disahkan dan sebagai bukti bahwasanya telah terjadinya.”¹⁹⁹ Hal ini dikuatkan perkataan Pak M yang mengungkapkan, “Faktor saya melakukan pernikahan di bawah tangan ialah pasangan saya belum memiliki akta cerai jadi ketika kami mendaftarkan pernikahan di KUA diperiksa dulu kelengkapan-kelengkapan administrasinya dan ketika itu istri saya statusnya janda dan belum memiliki akta cerai. Jadi kami putuskan nikah siri aja.”²⁰⁰ Pernyataan ini sejalan dengan Pak J yang mengatakan, “Duda maupun janda ketika mau mendaftarkan pernikahan haruslah diperiksa akta cerainya”²⁰¹

4. Keinginan yang terburu-buru dan ketidakmauan untuk mengurus kelengkapan administrasi pernikahan

Sebelum memulai kehidupan berumah tangga, seseorang tentu menginginkan agar perjalanan rumah tangganya berjalan sesuai prosedur. Namun, terdapat beberapa faktor yang

¹⁹⁷ Wawancara pada Senin sore, 26 Agustus 2024.

¹⁹⁸ Wawancara pada Sabtu malam, 24 Agustus 2024.

¹⁹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 39 Tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 , pasal 65 Tentang Peradilan Agama.

²⁰⁰ Wawancara online pada Selasa, 20 Agustus 2024.

²⁰¹ Junaidi, wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Februari 2024.

menghambat terwujudnya prosedur tersebut, salah satunya adalah kurang aktifnya dalam melengkapi administrasi pernikahan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Pak A sebagai berikut: “Waktu itu saya dan pasangan tidak terlalu mengerti tentang persyaratan-persyaratan pernikahan di KUA, dan saya hanya bermodalan lulus SMA dikarenakan faktor ekonomi jadi fokus ke pekerjaan, sehingga mau jalan pintas saja lalu saya mendengarkan informasi bahwasanya nanti ada program pemerintah yaitu pernikahan dan isbat nikah massal, jadi saya dan pasangan mengikuti program tersebut yang waktu itu.”²⁰² Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Pak Mahdan yang mengungkapkan, “Pernikahan di bawah tangan terjadi dikarenakan pihak mempelai tidak mau mengurus perlengkapan administrasi sehingga terburu-buru dalam melakukan pernikahan.”²⁰³

5. Masih di bawah umur

Di dalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan, “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”²⁰⁴ Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan pernikahan di bawah tangan, fakta dikuatkan dengan pernyataan Pak B, “Sebab saya melakukan pernikahan di bawah tangan dikarenakan umur saya belum ideal sesuai dengan peraturan, dan diarahkan untuk mengurus permohonan dispensasi pernikahan di pengadilan, ternyata pengurusannya membutuhkan proses yang lama. Sehingga daripada saya melakukan perzinahan ketika itu, maka saya putus nikah secara agama dulu yang penting sah, untuk menghindari perzinahan.”²⁰⁵ Pernyataan di atas sejalan dengan pernyataan Pak Khusaini yang mengungkapkan, “Seperti yang dijelaskan pada UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan batas usia pernikahan minimal 19 tahun, maka bagi yang di bawah itu harus meminta dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama.”²⁰⁶

6. Kehamilan sebelum pernikahan

Kehamilan sebelum pernikahan adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan bagi pria dan wanita yang menjalani hubungan terlarang menurut syariah Islam. Islam mewajibkan umatnya untuk menghindari perzinahan, termasuk berpacaran sebelum pernikahan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Pak Junaidi, selaku penghulu Banjarmasin Utara, yang mengatakan:

²⁰² Wawancara pada Kamis malam, 22 Agustus 2024.

²⁰³ Mahdan, wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 20 Agustus 2024.

²⁰⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1947, pasal 7.

²⁰⁵ Wawancara online Rabu, 21 Agustus 2024.

²⁰⁶ Khusaini (Penghulu), wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 20 Agustus 2024.

“Salah satu penyebab pernikahan di bawah tangan itu adanya sesuatu yang tidak diharapkan. Semisal, perempuan mengalami hamil di luar nikah terlebih dahulu, daripada menanggung malu di pandangan masyarakat, pria dan wanita sepakat untuk melakukan pernikahan tapi nikahnya siri.”²⁰⁷

7. Kesulitan dalam melaksanakan poligami

Di dalam pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan, “Seorang suami atau istri hanya boleh mempunyai satu pasangan dan diperbolehkan lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan serta mendapatkan izin dari pengadilan.”²⁰⁸ Hal ini merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan di bawah tangan. Fakta ini dikuatkan dengan perkataan Pak Husaini selaku penghulu Banjarmasin Utara, “Poligami di Indonesia memiliki beberapa prosedur, salah satunya mendapatkan izin dari pengadilan agama yang didapatkan jika pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki, jadi harus menyesuaikan prosedural yang telah ditetapkan.”²⁰⁹

Peneliti memperoleh faktor-faktor di atas melalui wawancara dengan pelaku isbat nikah yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama dan diserahkan ke KUA untuk mendapatkan akta nikah, serta wawancara dengan beberapa penghulu KUA Banjarmasin Utara.

Ketika seseorang melaksanakan pernikahan di bawah tangan, mereka akan menghadapi berbagai dampak negatif di masa mendatang, di antaranya:

1. Sulitnya pengurusan administrasi

Di dalam UU No. 27 Tahun 2006 pasal 27 tentang Administrasi Kependudukan ada penjelasan yang berbunyi, “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh pihak yang berwenang kepada instansi pencatatan sipil.”²¹⁰ Salah satu syaratnya yaitu fotokopi buku nikah. Buku nikah sangat diperlukan untuk pengurusan administrasi kependudukan. Hal ini dikuatkan oleh perkataan Pak Abu Zar, “Sulitnya pengurusan administrasi kartu keluarga, syarat dan keperluan ketika mendaftarkan anak ke sebuah lembaga pendidikan, daftar haji dan umrah dikarenakan semua tadi membutuhkan akta nikah.”²¹¹ Hal ini diperkuat dengan perkataan Pak A yang

²⁰⁷ Wawancara pada Selasa pagi, 20 Agustus 2024 di KUA.

²⁰⁸ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 3.

²⁰⁹ Junaidi, wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 20 Agustus 2024.

²¹⁰ UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27.

²¹¹ Abu Zar, wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 20 Agustus 2024.

menyatakan, “Zaman sekarang jika mau memasukkan anak ke sekolah pasti diperiksa surat-surat administrasinya.”²¹²

2. Merugikan masa depan anak

Di dalam KHI pasal 100 ada pasal yang berbunyi, “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”²¹³ Hal ini dikuatkan oleh Pak Mahdan selaku penghulu KUA yang mengatakan, “Dulu ada kasus yang saya dengar ada seseorang yang ingin daftar masuk ke sebuah instansi pemerintah, ternyata di semua surat-surat orang tersebut memakai nasab ibu, lalu dipermasalahkanlah kelengkapan-kelengkapan suratnya dan akhirnya dia tidak lolos.”²¹⁴

3. Tidak adanya hak seorang istri dan anak serta ketidakperolehan perlindungan hukum

Di dalam pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan, “setiap pernikahan harus dicatat menurut perundang-undangan.”²¹⁵ Hal ini dapat diartikan bahwa hanya pernikahan yang tercatat yang diakui oleh hukum negara. Hal ini dikuatkan oleh bapak Khusaini selaku penghulu KUA yang mengatakan, “Seseorang yang melakukan pernikahan di bawah tangan pastilah mengalami dampak buruk suatu saat nanti, salah satunya yaitu sulitnya seorang istri dan anak dalam menerima haknya, jika suaminya bertanggung jawab tidak masalah, tapi ada juga yang membiarkan anak dan istrinya begitu saja. Yang paling sering *tuh* warisan, ketika istri atau anak tersebut meminta haknya, walaupun ke pengadilan pastilah sulit karna tidak ada bukti akta pernikahannya.”

4. Kesulitan dalam menetapkan wali pernikahan bagi wanita.

Anak hasil pernikahan di bawah tangan, terutama wanita, akan mengalami kesulitan dalam menentukan wali nasabnya di dalam pernikahannya. Dikarenakan keturunan wanita tersebut tidak diturunkan keturunannya kepada ayahnya melainkan ibunya. Hal ini dikuatkan oleh Pak Mahdan selaku penghulu KUA yang mengatakan: “Beberapa akibat yang sangat dikasihani adalah sulitnya mendaftarkan pernikahan buat anak perempuan yang dulunya orang tuanya melakukan pernikahan di bawah tangan. Pernikahan wanita tersebut mengalami kesulitan dikarnakan dibutuhkan wali nasab. Wali nasabnya harus dicari tahu siapa dengan sebenar-

²¹² Wawancara pada Kamis malam , 22 Agustus 2024.

²¹³ Kompilasi Hukum Islam, pasal 100.

²¹⁴ Mahdan, wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 20 Agustus 2024.

²¹⁵ UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 2.

benarnya.”²¹⁶ Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Pak Baiturrahman: “Wali nasab perempuan itu sangatlah penting, apabila tidak ada keterangan walinya maka pihak perempuan harus mencarinya terlebih dahulu.”²¹⁷

5. Kesulitan dalam pembagian warisan

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 dijelaskan bahwa, “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat serta ditinggalkan oleh pewaris berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”²¹⁸ Di dalam kasus sengketa warisan di pengadilan, tentunya penggugat dan tergugat harus melengkapi persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan harta waris, di antaranya yaitu menyerahkan foto copy akta nikah dan akta kelahiran semua ahli waris. Di dalam kasus pernikahan di bawah tangan, pasangan suami istri tentu saja tidak memiliki buku nikah dikarenakan pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa adanya pencatatan pernikahan. Hal ini dikuatkan oleh pak Mahdan yang mengatakan, “Pernikahan siri akan mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan waris di Pengadilan Agama, hal ini karena pemohon tidak mempunyai akta nikah dan anak-anaknya tidak memiliki akta lahir. Jika keluarga tersebut ingin menyelesaikan masalah warisan secara damai, maka masalah tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan.”²¹⁹

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan adalah: 1) Adanya trauma yang dialami akibat kegagalan pernikahan sebelumnya, 2) Faktor ekonomi, 3) Tidak adanya bukti akta cerai. 4) Keinginan yang terburu-buru, 5) Masih di bawah umur, 6) Kehamilan sebelum pernikahan, 7) Kesulitan dalam melaksanakan poligami. Dan implikasi dari pernikahan di bawah tangan mencakup: 1) Kesulitan dalam pengurusan administrasi, 2) Merugikan masa depan anak, 3) Tidak adanya hak seorang istri dan anak dan tidak memperoleh perlindungan hukum, 4) Kesulitan dalam menentukan wali pernikahan bagi wanita, 5) Kesulitan dalam pembagian warisan.

²¹⁶ Mahdan, wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 20 Agustus 2024.

²¹⁷ Baiturrahman, wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Pada Februari 2024.

²¹⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 171.

²¹⁹ Mahdan, wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 20 Agustus 2024.

3. Peran dan Solusi KUA Banjarmasin Utara dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Tangan

KUA adalah sebuah lembaga yang membantu sebagian tugas kantor Kementerian Agama (KEMENAG) di kabupaten di bidang urusan agama Islam di kawasan kecamatan yang memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.
- j. Melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.²²⁰

Dalam hukum Indonesia, semua bentuk pernikahan wajib didaftarkan ke KUA untuk dilakukan pencatatan oleh petugas yang berwenang. KUA memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai permasalahan keagamaan Islam di masyarakat, salah satunya dalam menangani pernikahan di bawah tangan.

Adapun upaya yang dilakukan KUA Banjarmasin Utara dalam mengatasi atau meminimalisir pernikahan di bawah tangan yaitu:

1. Berupaya memutus titik-titik rawan terjadinya pernikahan tersebut di setiap kelurahan dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama, serta pihak-pihak terkait, seperti ketua RT, kelurahan, dan Puskesmas. Selanjutnya, menyampaikan rencana aksi untuk mencegah pernikahan di bawah tangan..²²¹

²²⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 1 dan 2.

²²¹ Khusaini (Penghulu), wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 20 Agustus 2024.

2. Membangun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk konsultasi, seperti publikasi daring dan luring, serta menyediakan ruang konsultasi (melalui WhatsApp) yang bersifat penting dan memerlukan penanganan cepat. Salah satu contohnya adalah layanan yang berada di Kelurahan Sungai Andai.²²²
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada pemuda (*anum-anum*), tentang pernikahan serta menjelaskan perbedaan antara pernikahan yang terburu-buru dan pernikahan yang terstruktur.²²³
4. Melakukan penyuluhan sebelum pernikahan yang diadakan sekali setiap minggu, yaitu setiap hari Selasa, untuk membimbing pemahaman tentang maksud dan tujuan pernikahan.²²⁴
5. Mengarahkan masyarakat yang melakukan pernikahan tersebut untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama guna melegalkan pernikahan mereka secara hukum.²²⁵
6. Menyampaikan kajian atau ilmu di setiap majlis atau masjid yang memberikan kesempatan mengisi kajian untuk membahas tentang pentingnya menghindari perzinahan dan pacarana.²²⁶

Setiap organisasi maupun lembaga, baik yang kecil maupun besar, pasti menghadapi kendala dan tantangan dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Kendala tersebut dapat berupa masalah kecil maupun besar, baik yang berasal dari dalam lembaga sendiri maupun dari luar. Bagaimanapun baiknya suatu instansi atau organisasi dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta dalam struktur dan kekuasaan, tidak mungkin dapat terhindar dari kesalahan.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan menemukan beberapa hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan Banjarmasin Utara dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan. Menurut Bapak Baiturrahman, selaku Kepala KUA Banjarmasin Utara, terdapat

²²² Baiturrahman (kepala KUA), wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 27 Agustus 2024.

²²³ Abu Zar (penghulu), wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 26 Agustus 2024.

²²⁴ Mahdan (penghulu), wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 26 Agustus 2024.

²²⁵ Junaidi (penghulu), wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 20 Agustus 2024.

²²⁶ Fahruzaini (Penyuluh), wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 27 Agustus 2024.

beberapa tantangan yang harus dihadapi KUA Banjarmasin Utara dalam menangani pernikahan di bawah tangan, di antaranya:

1. Adanya oknum-oknum yang mengambil kesempatan

Salah satu hambatan yang sedang dihadapi KUA dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan adalah adanya oknum-oknum yang mengambil kesempatan, seperti tokoh-tokoh agama atau yang dikenal di Kalimantan Selatan dengan guru. Dan juga tokoh masyarakat lainnya yang terlibat pernikahan di bawah tangan dengan berbagai alasan dan sebab.

2. Kuatnya tradisi-tradisi dan pandangan masyarakat

Tingkat kesadaran dan pandangan masyarakat yang masih belum berkembang terkait pentingnya pernikahan resmi yang tercatat oleh petugas yang berwenang, karna adanya oknum-oknum yang mengatakan “yang penting sah secara agama” . Hal itu juga menjadi hambatan bagi KUA Banjarmasin Utara.

3. Tidak adanya hukum positif atau pidana yang tegas

Tidak adanya hukum positif atau hukum pidana yang tegas yang membuat jera pelaku pernikahan di bawah tangan, menjadikan pernikahan ilegal ini terus berlangsung. Tindakan ilegal itu meliputi pemalsuan data, penyalahgunaan dokumen ketika mendaftarkan pernikahan, adanya oknum-oknum yang mengambil kesempatan, dan adanya calo-calo dalam pengurusan administrasi pernikahan.

4. Kurangnya sinergi antar instansi atau lembaga

Dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan, diperlukan adanya sinergi di antara staf-staf KUA dan beberapa instansi Seperti sinergi antara KUA dengan Kecamatan, Kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk saling bekerja sama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan. Agar masyarakat bisa melakukan pernikahan secara sah menurut agama dan hukum negara, maka syarat, rukun, dan administrasi pendaftaran pernikahan harus dipenuhi.

Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa peran KUA Banjarmasin Utara dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan meliputi: 1) Memutus titik-titik rawan terjadinya pernikahan di bawah tangan serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama. 2) Menyelenggarakan kegiatan bermanfaat untuk konsultasi. 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pernikahan yang tercatat. 4) Melakukan penyuluhan tentang pernikahan. 5) Mengarahkan pelaksanaan isbat nikah. 6) Menyampaikan kajian di majelis ilmu.

Sedangkan tantangan yang dihadapi KUA Banjarmasin Utara dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan antara lain: 1) Adanya oknum-oknum yang mencari kesempatan. 2) Kuatnya tradisi masyarakat. 3) Tidak adanya hukum positif atau hukum pidana yang tegas. 4) Kurangnya sinergi antar instansi dan lembaga.

D. KESIMPULAN

Pernikahan di bawah tangan tidak diperbolehkan karena terdapat kemudharatan di dalamnya, dan segala sesuatu yang mengandung kemudharatan harus dihindari. Selain itu, hal ini menjadi bukti ketaatan masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang mengandung kemaslahatan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan antara lain: 1) Adanya trauma akibat kegagalan pernikahan sebelumnya. 2) Faktor ekonomi. 3) Tidak adanya akta cerai. 4) Kemauan yang terburu-buru dan keengganan untuk melengkapi serta menjalankan prosedur administrasi pernikahan. 5) Belum cukup umur. 6) Hamil di luar nikah. 7) Kesulitan dalam menjalani poligami..

Dampak pernikahan di bawah tangan antara lain: 1) Sulitnya pengurusan administrasi. 2) Merugikan anak, terutama anak perempuan, untuk masa depannya. 3) Tidak adanya hak nafkah bagi seorang istri dan anak, serta tidak memperoleh perlindungan hukum. 4) Sulitnya pengurusan pernikahan anak perempuan yang berkaitan dengan wali nasab. 6) Kesulitan dalam pembagian warisan.

Upaya KUA Banjarmasin Utara dalam mengatasi atau meminimalisir pernikahan di bawah tangan meliputi: 1) Memutus titik-titik rawan terjadinya pernikahan di bawah tangan serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama. 2) Membangun kegiatan-kegiatan yang berguna untuk berkonsultasi. 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang pernikahan serta menjelaskan perbedaan antara pernikahan yang terburu-buru dan pernikahan yang terstruktur. 4) Melakukan penyuluhan sebelum pernikahan yang diadakan satu kali dalam seminggu. 5) Mengarahkan pelaku untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama guna melegalkan pernikahan mereka secara hukum. 6) Menyampaikan kajian dan ilmu di majelis ilmu atau masjid yang memberikan kesempatan untuk membahas pentingnya menghindari perzinaan dan pacaran..

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Ali, Atabik. dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.

Alwi, Zulfahmi dkk. *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bone. Qodauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2023).

Asqolani, Hajar. *Bulughul Marom mun Adillati Ahkam*. Riyad: Darul Qobas Press, 2014.

Darmawan, *Kaidah-kaidah fihiyyah*. Revka Prima Media, 2020.

Fattah, Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harva Creative, 2023.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid yang diputuskan secara lisan pada Jum'at, 25 Mei 2007.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008. Tentang Nikah Di Bawah Tangan.

Febriyanti, putri. *Perkawinan di Bawah Tangan dan Implikasi Hukum Terhadap Anak dan Istri di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima*, Etheses, UIN Mataram, 2021

Gibran, Khalil dkk. "Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Tangan". *Faculty of Law, Society, and Islamic Civilisation*, 2021.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Palembang: CV. Amanah, 2019.

Iqbal Nur dan Ruston Kumaini, *Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis. Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi'i Jember)*, Rayah Al-Islam, Vol. 8, No. 3 (2024). 1119.

Munawwir, Ahmad, Warson. *kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1984.

Muhammad, Andi dan Mulham Jaki, yang meneliti tentang, "Problematika Nikah Siri, Nikah Online dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya dalam Fikih Nikah" *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2021.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2006.

Rahardjo, Mudjia. "Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya", Tesis, Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

RI, Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Said, Arsyad. *Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Islam*, Male Law Journal, Vol. 2 No. 1 (2018), 3.

Sukur, Abd. “*Peran KUA Dalam Pernikahan Di Bawah Tangan*”. *Journal of Islamic and Social Studies*, Vol. 1, No. 1 (2023).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pratama, Dandi. “*Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Nikah Sirri di Kota Subulussalam*”. Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Ar-Raniry, 2023.

Widiyani, Fitria dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yokyakarta, Zahir Publising, 2021.